

**SOSIALISASI PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT DESA PANDANSARI
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG**

Socialization Of Early Marriage In The Community Of Pandansari Village, Poncokusumo Sub-District,
Malang Regency

**Akiful Khoir, A Haikal Zamzami*, Alifia Putri Febriyanti, Binti Ni'matul Mufarrichah, Dewi Nur
Aini, Diva Libriyani Syauqi Ningrum, Nada Nafisati Zahrah**
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[*haikalzamzami95@gmail.com](mailto:haikalzamzami95@gmail.com)

ABSTRACT

Based on research and interviews, there are 16 people consisting of 1 man and 15 women who get married at the age of 19 in 2022 from January to December. Health impacts both psychologically and biologically often occur for couples who are not physically or mentally prepared. This can be in the form of child mental health disorders, domestic violence, malnutrition, premature babies, physical disabilities, or even death in the mother and fetus and child. Early marriage is usually motivated by social matters such as economic problems, traditions, getting pregnant outside of marriage, low levels of education, and coercion from the old man himself. One of the efforts to reduce cases of early marriage has been carried out quite often by the Pandansari Village government in collaboration with the Poncokusumo District KUA and the Poncokusumo District HEALTH CENTER namely carrying out socialization to all levels of society in Pandansari Village. In Indonesia, the minimum age for a person to perform marriage is at the age of 19 years as stated in Article 7 of the Marriage Law No. 16 of 2019. In Islam itself, the law of marriage is mubah or permissible, but it can change its law according to one's wishes or wishes. In carrying out the marriage of the bride and groom and their families, they must pay attention to the legal aspects of the marriage so as not to cause chaos in the future, especially in baligh age for the bride and groom.

Keywords: *Early marriage, Impact, Society, Pandansari Village*

ABSTRAK

Berdasarkan penelitian dan wawancara, terdapat 16 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dan 15 orang perempuan yang menikah di bawah usia 19 pada tahun 2022 dari bulan Januari Hingga Desember. Dampak kesehatan baik secara psikologis maupun biologis kerap terjadi bagi pasangan yang belum siap secara fisik maupun mental. Hal tersebut dapat berupa gangguan kesehatan mental anak, KDRT, kurang gizi, bayi prematur, cacat secara fisik, atau bahkan kematian pada ibu serta janin dan anak. Pernikahan dini biasa dilatarbelakangi oleh hal-hal yang bersifat kemasyarakatan seperti problem ekonomi, faktor tradisi, hamil diluar nikah, tingkat pendidikan yang masih rendah, dan paksaan dari orang tua. Salah satu upaya untuk mengurangi kasus pernikahan dini yang sudah sering dilaksanakan oleh pemerintah Desa Pandansari yang berkerjasama dengan KUA Kecamatan Poncokusumo dan Puskesmas Kecamatan Poncokusumo yaitu melaksanakan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat Desa Pandansari. Di Indonesia sendiri terkait usia minimal seseorang bisa melaksanakan pernikahan ada pada usia 19 tahun sebagaimana yang tercantum pada Pasal 7 Undang-Undang Pernikahan No. 16 Tahun 2019. Dalam islam sendiri hukum asal menikah adalah mubah atau boleh, tetapi bisa berubah hukumnya sesuai dengan keinginan atau hajat seseorang. Dalam melaksanakan pernikahan kedua mempelai serta keluarganya haruslah memerhatikan aspek kemalsahatan dari pernikahan tersebut agar tidak menimbulkan kemudharatan di masa depan.

Kata kunci: *Pernikahan dini, Dampak, Masyarakat, Desa Pandansari*

PENDAHULUAN

Desa Pandansari adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Poncokusumo, Kabupten Malang. Desa Pandansari sendiri terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Krajan, Wonosari, dan Sukosari yang jika dilihat dari letak geografisnya berada pada lereng Gunung Semeru. Gunung Semeru adalah salah satu gunung berapi di Jawa Timur yang masih aktif hingga saat ini. Selain gunung Semeru, Gunung Bromo

juga jaraknya tidak terlalu jauh dengan Desa Pandansari. Akibat lokasi desa yang dekat dengan pegunungan, maka keadaan tanah di Desa Pandansari sangatlah subur. Tercatat beberapa hasil atau komoditas perkebunan yang mampu menopang kebutuhan ekonomi masyarakat desa itu sendiri seperti jeruk, apel, dan beberapa tanaman sayur lainnya sehingga mayoritas penduduk Desa Pandansari berprofesi sebagai petani. Di samping itu beberapa masyarakat juga ada melakukan usaha kerajinan rumah tangga seperti usaha centong kayu dan usaha bunga kering. Berdasarkan data kependudukan Desa Pandansari tahun 2022, jumlah penduduk Desa Pandansari berjumlah 7354 jiwa, dengan rincian 3.859 jiwa laki-laki, dan 3.495 jiwa perempuan. Penduduk Desa Pandansari tersebar pada 18 RW dan 65 RT.

Berdasarkan survey dan hasil penelitian, terdapat temuan data tentang usia melahirkan di Desa Pandansari adalah 20 tahun atau bahkan dibawah itu. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh budaya atau kebiasaan masyarakat Desa Pandansari untuk melakukan pernikahan di usia muda atau pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan (2022) menunjukkan terdapat 1 orang laki-laki dan 15 orang perempuan yang melakukan pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur pada tahun 2022 di Desa Pandansari. Hasil penelitian ini memberi gambaran kepada pembaca tentang perilaku masyarakat Desa Pandansari untuk melakukan pernikahan dini berada pada tingkat sedang, tidak terlalu banyak juga tidak terlalu sedikit. Hal ini biasanya dilatar belakangi oleh faktor kurangnya pendidikan, ekonomi, tradisi, dan paksaan dari orang tua sendiri. Sudah banyak penelitian yang mengatakan bahwa kesiapan fisik dari seorang perempuan sebelum usia 20 tahun itu masih belum siap untuk mengandung anak. Pernikahan dini telah memberi dampak besar bagi anak perempuan dan anak-anak mereka. Dan itu tidak hanya diakui sebagai pelanggaran manusia, namun juga merupakan penghalang bagi perkembangan individu dan sosial (Ma'rifah and Muhaimin 2019).

Jika ditinjau dari segi biologis terdapat sejumlah resiko pada waktu mengandung seperti anemia, pendarahan, abortus dan resiko ketika masa melahirkan seperti proses persalinan yang lama dan sulit bahkan bisa mengakibatkan kematian pada ibu dan janin atau bayi. Selain itu ada penelitian yang mengatakan bahwa wanita yang menikah dan hamil sebelum usia 20 tahun akan beresiko menderita kanker mulut rahim. Ditinjau dari segi psikologis juga pernikahan dini ini akan menimbulkan beban tersendiri atau bahkan gangguan mental bagi sang wanita. Selain gangguan mental, pernikahan dini juga kerap dibumbui dengan hubungan rumah tangga yang kurang stabil atau bahkan sampai terjadi KDRT, bahkan bisa mengakibatkan terjadinya perceraian. Di Indonesia sendiri pernikahan dini merupakan hal yang masih cukup sering kita dengar. Pada tingkat ASEAN sendiri Indonesia berada di posisi kedua, satu peringkat di bawah Kamboja sebagai negara dengan tingkat pernikahan dini yang tinggi (Mubasyaroh 2016).

Dalam islam, hukum asal pernikahan adalah mubah atau boleh namun dapat berubah status hukumnya tergantung niat dari seseorang melaksanakan pernikahan. Dalam islam sendiri juga tidak ada dalil al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan secara spesifik tentang batasan umur seseorang bisa melakukan pernikahan (Shufiyah 2018). Jika seseorang hendak melakukan pernikahan, hendaknya ia dan keluarganya memerhatikan beberapa aspek seperti harta yang mencukupi dan umur dari kedua pasangan tersebut apakah sudah mencapai usia baligh atau sudah siap untuk melakukan pernikahan (Faridatul Jannah 2012). Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak mendatangkan kemudharatan di masa mendatang. Di Indonesia sendiri terkait batasan umur seseorang bisa melaksanakan pernikahan tercantum pada UU Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Pasal 7 yang menjelaskan bahwa batas usia minimal seseorang baik laki-laki maupun perempuan bisa melaksanakan pernikahan adalah 19 tahun dan untuk pencatatan pernikahan itu ada pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat (2).

Atas dasar latar belakang tersebut, akan menjadi pertimbangan dan pembelajaran mengenai dasar hukum dan dampak-dampak dari adanya pernikahan dini bagi masyarakat luas, terkhusus masyarakat Desa Pandansari.

METODE Pelaksanaan

Sasaran, tempat dan waktu PKM

Sasaran kami secara umum kami tujuan kepada masyarakat terkhusus ibu-ibu posyandu dan para remaja di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 20 Desember 2022 dan berakhir pada tanggal 15 Januari 2023.

Tahap Kegiatan

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, kegiatan dilakukan pada hari Jum'at, 09 Desember 2022, dimulai dengan mengajukan proposal kepada Kepala Desa Jonjo untuk mendapat persetujuan untuk melaksanakan kegiatan KKM (Kuliah Kerja Mahasiswa) sekaligus penelitian mengenai pernikahan dini.

Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini, sebelum kami terjun ke masyarakat kami awali dengan melakukan wawancara kepada perangkat Desa Pandansari mengenai problem menikah dini yang masih kerap terjadi pada masyarakat Desa Pandansari. Setelah itu kami mulai bergabung dengan organisasi remaja dan ibu-ibu PKK guna mendapatkan izin mengikuti melakukan wawancara dan sosialisasi pada kegiatan-kegiatan organisasi tersebut misalkan seperti saat kegiatan pengajian rutin dan posyandu yang mana setelah kegiatan tersebut selesai kami lanjutkan dengan kegiatan wawancara dan sosialisasi tentang bahaya dan dampak dari pernikahan dini. Kami juga melaksanakan kegiatan sosialisasi tentang upaya pencegahan pernikahan dini di MTs Al-Hidayah Desa Pandansari.

Kami juga melakukan wawancara kepada KUA Kecamatan Poncokusumo mengenai pendataan umur pernikahan di Desa Pandansari dan upaya yang telah dilakukan untuk menurunkan kasus pernikahan dini.

Pengukuran Keberhasilan Kegiatan

Indikator keberhasilan kegiatan ini adalah dengan melihat jumlah peserta yang ikut pada saat kegiatan sosialisasi sebagai bentuk antusias masyarakat terhadap kegiatan yang dilaksanakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pernikahan Dini di Indonesia

Pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur dapat diartikan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah umur. Adapun usia yang diperbolehkan untuk menikah adalah sesuai dengan (UUP) Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974, sebelum adanya perubahan. Pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur ini, kasusnya semakin marak sehingga kerap kita jumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia. Tahun 2021 kemarin terdapat sekitar 59.709 kasus dispensasi pernikahan dini di Indonesia yang kabulkan oleh Pengadilan Agama. Kemudian pada tingkat ASEAN, Indonesia berada pada peringkat kedua di bawah Kamboja sebagai negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak. Berdasarkan data yang dipaparkan oleh *United Nations Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia berada pada posisi 37 sebagai negara dengan kasus pernikahan dini terbanyak (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon 2021).

Menurut Komnas Perempuan Surabaya pada tahun tiga tahun belakangan ini yaitu 2019, 2020, dan 2021 adalah tahun tertinggi terjadinya pernikahan dini di Indonesia.(Soleman and Elindawati 2019). Jawa timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kasus pernikahan dininya paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lainnya, lalu di Kabupaten Malang sendiri pada tahun 2022 terdapat 1.434 pengajuan dispensasi nikah, dengan sebanyak 1.393 telah diputus oleh Peradilan Agama Kabupaten Malang. Berikut tabel jumlah kasus pernikahan dini di Jawa Timur dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1. Jumlah kasus pernikahan dini di Jawa Timur tahun 2019-2021


NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	11.211
2	2020	9.453
3	2021	17.585
TOTAL		38.249

Untuk Kabupaten Malang sendiri pada tahun 2022 terdapat 1.434 pengajuan dispensasi nikah, dengan sebanyak 1.393 telah diputus oleh Peradilan Agama Kabupaten Malang. Berikut tabel kasus pernikahan dini di Kabupaten Malang pada empat tahun terakhir:

Tabel 2. Jumlah kasus pernikahan dini di Malang Tahun 2019-2022

NO	TAHUN	JUMLAH
1	2019	917
2	2020	1.783
3	2021	1.762
4	2022	1.434
TOTAL		4.462

Pada kenyataannya upaya pemerintah dalam mengatasi kasus pernikahan dini ini adalah dengan mencantumkan secara jelas pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang batas minimal usia menikah seseorang, untuk usia minimal menikah seorang laki-laki adalah 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Namun dapat dikatakan batas usia seorang perempuan untuk menikah itu masih terlalu muda atau dini. Maka kemudian di revisi pada Pasal 7 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang merubah batas minimal usia pernikahan seseorang, untuk pria tetap 19 tahun sedangkan untuk perempuan berubah dari 16 tahun menjadi 19 tahun, pasal tersebut berbunyi “*Perkawinan hanya dizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*”



Gambar 1. Grafik Jumlah Peserta Sosialisasi



Gambar 2. Foto kegiatan pelaksanaan sosialisasi di MTs Al-Hidayah Desa Pandansari



Gambar 3. Foto kegiatan pendataan Ibu-Ibu posyandu untuk kegiatan sosialisasi

Untuk mendukung data yang kami peroleh sebelumnya, kami juga melakukan kegiatan penelitian dan wawancara kepada perangkat Pemerintah Desa Pandansari dan KUA Kecamatan Poncokusumo terkait pendataan usia masyarakat yang menikah di tahun 2022 dan problem atau masalah dari pernikahan dini itu sendiri, hasil penelitian tersebut yaitu usia rata-rata remaja yang melakukan pernikahan itu ada pada kisaran usia 18-19 keatas tahun bagi pria atau dengan kata lain setelah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) ataupun Madrasah Aliyah (MA) sedangkan untuk wanita ada pada kisaran 16-18 tahun, akan tetapi ada beberapa narasumber juga yang mengatakan bahwa hanya selisih beberapa bulan sebelum mencapai usia 19 tahun. Hal tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh sikap buru-buru orang tua atau remaja itu sendiri untuk melaksanakan pernikahan dengan alasan takut terjerumus pada pergaulan bebas atau perzinahan. Menurut data yang kami dapatkan, pada tahun 2022 mulai bulan Januari hingga Desember terdapat 1 orang laki-laki dan 15 perempuan yang menikah pada usia di bawah 19 tahun di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Berikut hasil wawancara dan data pernikahan Desa Pandansari bulan Januari-Desember tahun 2022:

Tabel 3. Data Wawancara Usia Pernikahan di Desa Pandansari Sejak Januari – Desember 2022

NO	BULAN	JUMLAH PERNIKAHAN	USIA PERNIKAHAN							
			LAKI-LAKI				PEREMPUAN			
			-19	19-20	21-30	30+	<16	16-21	21-30	30+
1	Januari	11	1	4	6	0	2	4	5	0
2	Februari	6	0	1	3	2	2	2	1	1
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	April	2	0	0	0	0	0	0	2	0
5	Mei	6	0	1	3	2	0	2	3	1
6	Juni	1	0	1	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	6	0	2	2	2	2	1	3	0
11	November	11	0	1	8	2	3	3	3	2
12	Desember	4	0	1	2	1	1	3	0	0
TOTAL		47	1	11	24	9	10	15	17	4



Gambar 4. Wawancara dengan Perangkat Desa Pandansari



Gambar 5. Wawancara dengan salah satu Anggota KUA Kecamatan Puncokusumo

Dari tabel di atas yang kami dapatkan ketika wawancara kepada pegawai KUA Kecamatan Puncokusumo, diketahui terdapat sekitar 16 orang yang menikah pada usia di bawah 19 tahun, yaitu 1

laki-laki dan 15 perempuan dengan rincian 10 perempuan pada usia kurang dari 16 tahun dan 5 lainnya di bawah 19 tahun yang masuk pada kolom usia antara 16-21 tahun sebagaimana dijelaskan detailnya secara lisan oleh petugas KUA Kecamatan Poncokusumo. Untuk mengurangi hal tersebut, beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah desa yang berkolaborasi dengan KUA Kecamatan Poncokusumo untuk mengurangi kasus pernikahan di bawah umur ini, antara lain dengan melaksanakan sosialisasi pernikahan dan pentingnya pendidikan, sosialisasi tentang seks bebas, pelatihan kewirausahaan, dll. Namun, dikarenakan oleh kebiasaan atau budaya masyarakat untuk menikahkan anak di usia muda masih sering dilakukan, maka upaya-upaya pencegahan kasus pernikahan dini tersebut masih memiliki hambatan yang berat untuk diterapkan di masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Secara umum penyebab terjadinya pernikahan dini sangat bervariasi, beberapa diantaranya yakni mulai dari faktor ekonomi, tradisi, sebab terjadi kecelakaan hamil diluar nikah (*married by accident*), rendahnya pengetahuan, bahkan hingga faktor orang tua (Juliana 2021).

a. Faktor ekonomi

Kesulitan ekonomi menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Keluarga yang memiliki problem dengan perekonomian cenderung menikahkan anak mereka di usia muda dengan harapan dapat memberikan solusi atas kesulitan keuangan keluarga. Perkawinan tersebut diharapkan dapat meringankan beban keuangan keluarga sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam keuangan keluarga. Kemiskinan membuat orang tua tidak mampu menafkahi kehidupan anaknya dan membiayai pendidikannya, sehingga mereka memutuskan untuk menikahkan anaknya dengan harapan akan dibebaskan dari tanggung jawab untuk membiayai kehidupan anaknya, ataupun dengan harapan bahwa anak-anak mereka berhak mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

b. Tradisi

Beberapa keluarga memiliki tradisi atau kebiasaan menikahkan anak-anak mereka di usia muda dan ini terus berlanjut sehingga anak-anak dari keluarga tersebut dengan sendirinya mengikuti tradisi tersebut. Keluarga yang mengikuti keyakinan ini biasanya berdasarkan pada adat masyarakat sekitarnya. Adanya tradisi ini tentu akan meningkatkan persentase pernikahan dini di Indonesia. Misalnya, keyakinan bahwa Anda tidak boleh menolak lamaran seseorang sebab dapat dianggap menyepelekan orang tua, meskipun usia anaknya masih belasan tahun.

c. Adanya kecelakaan hamil di luar nikah

Terjadinya hamil di luar nikah dipicu oleh pergaulan anak yang terlalu bebas. Menurut Yusuf Abdullah, pergaulan bebas merupakan bentuk perilaku menyimpang yang melampaui batas kewajiban, tuntunan, aturan, syarat dan perasaan malu yang tidak sesuai dengan akhlak yang mulia yang dituntut dalam ajaran Islam. Pergaulan yang terlalu bebas jelas melanggar aturan norma agama Islam sehingga berdampak pada kehamilan di luar nikah. Di era ini, remaja sudah lekat dengan yang namanya pacaran sehingga memungkinkan remaja tersebut menjalani hubungan dengan lawan jenis, bahkan menjadi lupa diri dengan perbuatan yang dilakukan dan mengakibatkan terjadinya hamil di luar nikah.

d. Rendahnya pengetahuan

Kurangnya kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Para orang tua yang berpendidikan rendah acap kali senang ketika anaknya sudah ada yang menyukai dan meminang mereka, dimana orang tua tidak mengetahui akibat dari pernikahan muda tersebut. Tingkat Pendidikan yang rendah ini memunculkan pemikiran sempit sehingga mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya pada usia sedini mungkin.

e. Orang tua

Pernikahan dini juga bisa terjadi karena pengaruh bahkan paksaan dari orang tua. Hal inilah yang menjadi faktor utama penyebab terjadinya kasus pernikahan dini di Desa Pandansari, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Kepala Desa Pandansari, Zainul Arifin mengungkapkan bahwa para orang tua di Desa Pandansari memiliki beberapa alasan untuk menikahkan anaknya lebih awal, salah satunya yakni karena takut anaknya akan terlibat zina dan terjerumus dalam hal-hal yang menimbulkan dampak negatif. Maka dari itu, untuk meminimalisir terjadinya zina, para orang tua tak segan untuk menikahkan anak gadis mereka yang masih bersekolah bahkan masih dalam usia belasan tahun.

4. Dampak Psikologis dari Pernikahan Dini

Menikah pada usia muda memberikan dua dampak yang cukup besar, yang pertama dari segi biologis atau dampak secara fisik dan yang kedua dari segi mental atau dampak psikologis. Jika dilihat dari segi psikologi, menikah di usia muda tidaklah baik dilakukan sebab hal tersebut dapat mempengaruhi pola pikir, mental, dan juga tingkah laku pasangan yang masih di usia muda. Maka dari itu ada beberapa dampak atau akibat yang timbul akibat terjadinya pernikahan di usia yang masih dini, antara lain:

a. Kesehatan Mental

Dari segi mental, remaja yang menikah pada usia dini belum siap dan belum memahami akan hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis yang berkepanjangan dalam diri yang sulit untuk disembuhkan. Mereka akan merasakan trauma dan penyesalan atas keputusan yang mereka ambil (Suryani and Kudus 2022). Remaja yang menikah muda dan mengalami kehamilan sering kali merasa *insecure* karena teman-temannya masih banyak yang memiliki waktu luang untuk bermain.

b. KDRT

Jika dilihat secara psikologis akibat yang ditimbulkan dari pernikahan dini adalah tingginya kasus perceraian dini dan juga adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal tersebut terjadi karena emosional diri remaja yang belum matang menyebabkan terjadinya pertengkaran antara pasangan suami-istri yang masih muda dan berujung pada perceraian.

Terjadinya pernikahan di usia muda menimbulkan dampak yang tidak baik pada kemampuan gadis remaja dalam berdiskusi dan mengambil keputusan secara rasional. Hal inilah yang memicu terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Ratih Zulhaqqi, S. Psi., M. Psi. menyatakan dampak psikologis penganiayaan bagi perempuan lebih parah dibanding dampak fisiknya. Rasa takut, cemas, letih, kelainan *stress post traumatic*, serta gangguan makan dan tidur merupakan reaksi panjang dari tindak kekerasan. Selain itu, kasus penganiayaan dalam rumah tangga ini mengakibatkan kesehatan reproduksi terganggu yang pada akhirnya menyebabkan dampak negatif secara biologis. Pihak perempuan atau istri yang teraniaya tidak jarang mengurung diri dan menjauhkan dirinya dari masyarakat agar kasus kekerasan rumah tangganya tidak terbongkar.

c. Anak Kurang Cukup Perhatian Mengalami Keterlambatan Perkembangan dan Penyimpangan Perilaku

Bagi remaja yang masih dalam masa pertumbuhan dan sedang mengalami proses kehamilan, akan terjadi persaingan nutrisi antara tubuh si ibu dan janin yang dikandungnya, sehingga massa tubuh ibu tidak jarang mengalami penurunan yang disertai dengan anemia serta beresiko bayi dilahirkan secara premature (Rosyidah and Listya 2019). Depresi kerap terjadi saat proses kehamilan disebabkan kekhawatiran terhadap resiko terjadinya keguguran, berat badan lahir rendah dan lainnya. Depresi juga berkaitan dengan peningkatan tekanan darah, yang mengakibatkan resiko terjadinya eklamsi yang membahayakan janin dan bahkan pada ibu yang mengandungnya.

Menjadi orang tua di usia muda yang memiliki keterampilan yang kurang dalam merawat dan mengasuh anak dibanding dengan orang dewasa dapat menjadikan anak yang dilahirkan mengalami perlakuan yang kurang baik dan bahkan mengalami penelantaran. Ada berbagai penelitian yang memaparkan bahwasanya pola asuhan anak yang lahir dari mereka yang melakukan pernikahan di usia muda mengalami keterlambatan perkembangan, kesulitan belajar, dan bahkan mengalami gangguan perilaku.

d. Hubungan Rumah Tangga yang Kurang Stabil

Menikah di usia muda memiliki relasi yang kuat dalam pola pikir berumah tangga. Kondisi pernikahan pada usia yang belum matang akan mengakibatkan kondisi rumah tangga yang rumit. Kondisi emosional, pikiran, dan perasaan di usia masih muda dan labil mempersulit kedua pasangan dalam menghadapi kompleksnya permasalahan rumah tangga. Seringkali, respon meghadapai persoalan bukan dengan rasional, namun kalah oleh dominasi arogansi yang berusaha mementingkan diri masing-masing (Alfina and Akhyar 2016).

5. Dampak Biologis Pernikahan Dini

Pernikahan dini pada remaja selain memberikan dampak psikologis juga memberikan dampak biologis. Dampak biologis dapat terjadi pada calon bayi dan si ibu baik ketika masa kehamilan maupun persalinan. Kondisi bayi yang lahir akibat pernikahan dini antara lain:

a. Prematur, kurang gizi, dan stunting.

Bayi dikatakan prematur apabila masa persalinan terjadi ketika masa kehamilan kurang dari 37 minggu atau berat bayi kurang dari 2500 gram. Masa kehamilan yang pendek berpengaruh terhadap pertumbuhan alat-alat dalam tubuh si bayi. Semakin muda usia kehamilan maka semakin besar mortalitas dan morbiditasnya (Dhina Novi Ariana, Sayono 2011). Persalinan prematur merupakan penyebab utama kematian perinatal. Berdasarkan data dunia presentase kelahiran prematur mencapai 75-80% dari seluruh bayi yang meninggal di usia kurang dari 28 hari. Data kematian bayi yang mengesankan dari WHO (2002) dikenal dengan fenomena dua pertiga. Umumnya remaja yang hamil juga kurang memperhatikan keseimbangan pola nutrisi dan gizi seimbang. Perawatan kehamilan cenderung terlambat jika dibandingkan dengan orang dewasa (Ningsih and Indrasari 2012).

b. Berat badan bayi lahir rendah (BBLR).

Berat badan bayi yang dilahirkan merupakan faktor penting dalam kelangsungan hidup si bayi. Bayi yang lahir dengan berat badan yang sangat kecil memiliki resiko kematian yang tinggi dibandingkan bayi yang lahir dengan berat badan rata-rata atau besar (Puspasari dan Pawitaningtyas, 2020).

c. Cacat bawaan sampai kematian

Selain berdampak pada si bayi, pernikahan dini pada remaja juga memberikan dampak secara biologis terhadap si ibu antara lain:

1. Resiko terserang abortus, anemia, preeklamsi dan eklamsi. Masa remaja merupakan proses awal kematangan organ reproduksi manusia. Apabila di usia remaja sudah mengalami masa kehamilan maka akan mengalami gangguan kesehatan bagi ibu dan bayi (Rochayati et al. 2022). Perempuan belum cukup umur apabila menikah beresiko terkena kanker rahim, karena pada usia tersebut sel-sel leher rahim masih dikatakan belum matang. Pada masa itu sel-sel dalam keadaan aktif dan rentan terhadap segala bentuk perubahan. Diusahakan tidak ada benda asing yang masuk termasuk penetrasi penis. Apabila terjadi penetrasi penis maka virus dan bakteri akan masuk ke dalam vagina kemudian dapat memicu resiko penyakit kanker serviks (Pratiwi and Fitriana 2021). Selain itu juga terjadi perobekan yang luas dan infeksi yang dapat membahayakan organ reproduksi dan keselamatan jiwanya.

2. Rongga panggul yang belum siap. Rongga panggul yang sempit apabila ketika waktu persalinan akan sulit untuk dilewati bayi kemudian proses persalinan akan macet. pada saat persalinan dapat menyebabkan persalinan lama, ketuban pecah dini, dan ketidakseimbangan kepala bayi dengan lebar panggul (Minarni et al. 2014).

KESIMPULAN

Adapun fakta yang terjadi mengenai pernikahan dini atau pernikahan dibawah umur, di Indonesia sendiri masih terbilang tinggi hhal ini ditunjukkan oleh data yang dikemukakan oleh Komnas Perempuan bahwa pada taun 2021 kemarin terdapat 1. 434 dan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Kabupaten Malang hanya 1.393. Pemerintah telah berupaya untuk menekan angka pernikahan dini dengan mempertimbangkan resiko yang akan dialami pelaku, maka pemerintah mengubah peraturan Undang-Undang No.1 tahun 1974 menjadi Undang-Undang No.16 tahun 2019. Berdasarkan tabel yang telah dipaparkan di Desa Pandansari juga terdapat pernikahan dini menurut data yang telah kami kumpulkan terdapat kurang lebih 16 orang pelaku pernikahan dini. Pemerintah desapun juga ikut membantu menekan angka pernikahan dini dengan melakukan sosialisasi bahaya pernikahan dini kepada masyarakat.

Berbicara mengenai pernikahan tentunya sangat penting untuk tertib administrasi dengan mencatatkan pernikahan tersebut agar mendapatkan surat nikah. Hal ini sangat penting, dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) Tentang Perkawinan dikatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

Terkait usia pernikahan, hal tersebut sudah dibahas dalam (UUP) Undang-Undang Pernikahan No.1 tahun 1974 mengatakan batas usia untuk laki-laki 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun, kemudian peraturan itu direvisi dalam Pasal 7 No.16 tahun 2019 yang berisi batas usia untuk pernikahan baik laki-laki maupun perempuan minimal 19 tahun.

Dalam pernikahan dini tentunya terdapat beberapa faktor penting yang melatar belakangnya, diantaranya seperti: faktor ekonomi yang sulit, faktor tradisi atau budaya, faktor kenakalan remaja yang berakibat hamil di luar nikah, rendahnya Pendidikan dan orang tua juga berperan penting dalam pernikahan dibawah usia.

Pernikahan dini juga memiliki dua dampak yang sangat berpengaruh yaitu dampak secara psikologis seperti halnya Kesehatan mental karena belum siap untuk dinikahkan di usia yang masih muda, bila timbul konflik hingga terjadi KDRT itu juga akan berpengaruh pada psikologisnya dan masih banyak lagi. Selain dampak psikologis terdapat juga dampak biologis yang harus dialami pelaku pernikahan dini salah satunya yaitu bayi yang akan di lahirkan pasangan yang menikah di usia yang terlalu muda beresiko *stunting*.

SARAN

Pemerintah Desa diharapkan dapat meningkatkan Kerjasama dengan pihak lain seperti Perguruan Tinggi Kesehatan untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bahaya dari pernikahan di usia dini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam hal ini kami akan berterimakasih kepada beberapa pihak yang terkait dalam menyukseskan rakaian kegiatan mulai awal KKM Reguler dilakukan hingga pembuatan jurnal ini kami tidak melakukannya dengan sendiri, akan tetapi ada beberapa pihak yang telah membantu, kami ucapkan terimakasih kepada:

- 1) Kepada dosen pembimbing lapangan yang senantiasa membimbing kami dan mengarahkan kami dari awal hingga sekarang.
- 2) Perangkat desa serta warga masyarakat Desa Pandansari yang telah menerima kedatangan kami dan membantu berlangsungnya program yang kami miliki.
- 3) Teman-teman KKM 121 dengan kekompakannya telah membantu terlaksananya program KKM dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, R. and Akhyar, Z. 2016. Implikasi Psikologis Pernikahan Usia Dini Pelaihari Kabupaten Tanah Laut. 6(2), p. 1024.
- Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan*. Pemerintah Republik Indonesia: Jakarta.
- Dhina Novi Ariana, Sayono, E.K. 2011. Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur (Studi. *Kesehatan* 1(1), p. 2. Available at: <http://jurnal.unimus.ac.id>.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon 2021. Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2(5), pp. 11–12. doi: 10.36418/jiss.v2i5.279.
- Faridatul Jannah, U.S. 2012. Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita* 7(1), pp. 92–93. doi: 10.18860/egalita.v0i0.2113.
- Juliana, D. 2021. Problematika Pernikahan Dini Di Desa Tebas Sungai Kecamatan Tebas. *Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin* 6(1), pp. 85–88.
- Ma'rifah, S. and Muhaimin, T. 2019. Dampak Pernikahan Usia Dini di Wilayah Pedesaan A Systematic Review. *Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: Health Sciences Journal* 10(1), p. 19. doi: 10.34305/jikbh.v10i1.79.
- Minarni, M., Andayani, A. and Haryani, S. 2014. Gambaran Dampak Biologis Dan Psikologis Remaja Yang Menikah Dini Di Desa Munding Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang. *Jurnal Keperawatan Anak* 2(2), pp. 95–101. Available at: <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/JKA/article/view/3976>.
- Mubasyaroh 2016. Analisis Faktor Penyebab Perkawinan anak Dan Dampaknya Bagi Pelakunya. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan* 17(2), pp. 400–402.
- Ningsih, R. and Indrasari, N. 2012. Faktor-faktor yang Berhubungan dengan Kejadian Kelahiran Bayi Prematur. *Jurnal Kesehatan Metro Sai Wawai* 5(2), p. 96.
- Pratiwi, K. and Fitriana, Y. 2021. Pernikahan Dini Meningkatkan Risiko Kejadian Kanker Serviks. *Jurnal Ilmu Kebidanan (Journal of Midwifery Science)* 9(2), p. 71. doi: 10.36307/jik.v9i2.112.
- Rochayati, N., Lelisari, L., Ibrahim, I. and ... 2022. Socialization of the Impact of Early Marriage in Kediri Village. *JCES (Journal of ...)* 5(1), p. 172. Available at: <http://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/view/7103%0Ahttp://journal.ummat.ac.id/index.php/JCES/article/download/7103/pdf>.
- Rosyidah, E.N. and Listya, A. 2019. Infografis Dampak Fisik dan Psikologis Pernikahan Dini bagi Remaja Perempuan. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya* 1(03), pp. 23–24. doi: 10.30998/vh.v1i03.34.
- Shufiyah, F. 2018. Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis* 3(1), pp. 58–59. doi: 10.14421/livinghadis.2017.1362.
- Soleman, N. and Elindawati, R. 2019. Pernikahan Dini Di Indonesia. *Al-Wardah* 12(2), p. 5. doi: 10.46339/al-wardah.v12i2.142.
- Suryani, D. and Kudus, W.A. 2022. Fenomena Menikah Muda Dikalangan Remaja Perempuan Di Kelurahan Pipitan. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora* 13(2), p. 266. doi: 10.26418/j-psh.v13i2.54437.